



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP. 197311021999011001
	NAMA SOP	: IZIN USAHA INDUSTRI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019;5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;3. Memiliki kewenangan;4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Aplikasi OSS/SIINAS;3. Sistem Jaringan;4. Koneksi Internet;5. Printer;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	SIINas	Dinas/Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Industri melalui portal OSS						Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen Dasar		Permohonan Izin Usaha Industri	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Industri						Permohonan Izin Usaha Industri	30 menit	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen operasional						Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen operasional	Sejak pemilikan Akun SIINAS sampai dengan pengajuan verifikasi teknis oleh Perusahaan Industri	Akun SIINAS, Data Industri	
4	Mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas						Akun SIINAS, Data Industri	1 hari	Permohonan verifikasi teknis	Verifikasi teknis dilakukan setelah Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri, seluruh komitmen telah dipenuhi dan Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5	SIINas menotifikasikan permohonan verifikasi teknis ke Dinas/Tim Teknis						Permohonan verifikasi teknis	1 jam	Notifikasi permohonan verifikasi teknis	
6	Melaksanakan Verifikasi teknis						Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen dasar dan komitmen operasional yang lengkap dan benar		Berita Acara Pemeriksaan	Dalam hal Dinas/Tim Teknis tidak melaksanakan proses pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen
7	Menyampaikan hasil verifikasi teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui SIINas						Berita Acara Pemeriksaan		Laporan hasil pemeriksaan	
								7 hari kerja		

